



PERENCANAAN TATA RUANG WILAYAH BERBASIS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN



Dr. Ir. Citra Persada, MSc. (Ketua IAP Lampung)
disampaikan pada **KONSULTASI PUBLIK**
PENYUSUNAN REVIEW RTRW PROVINSI LAMPUNG
BANDARLAMPUNG, 1 DESEMBER 2016

2

Outline

1

Perencanaan Wilayah dan Konflik Penataan Ruang

2

Pentingnya Kebijakan Berbasis Spasial untuk PWK

2


3

Pembangunan Berkelanjutan dalam Perencanaan Tata Ruang

4

Sinkronisasi, Sinergi dan Inovasi Dalam Penataan Tata Ruang

Sistem Penyelenggaraan Penataan Ruang



4

Konflik Ruang antar Pemangku Kepentingan

- UU N0.26/2007: Kesatuan Ruang Darat, Ruang Laut, Ruang Udara, termasuk Ruang Dalam Bumi: konflik pengaturan ruang scr nasional maupun di Provinsi dan Kabupaten/Kota, kasus Reklamasi pantura Jakarta, MRT/terowongan air utk energi
- Konflik pemanfaatan ruang antar pemangku, karena rebutan kepentingan masing-masing, sehingga kepentingan bersama tersisihkan

5

Konflik Penetapan Lokasi (dan Ruang) Investasi dalam RTRW

- Rendahnya kualitas RTR diduga mengakibatkan rencana pengembangan prasarana dan sarana serta rencana alokasi ruang yang termuat dalam RTR dipandang tidak menarik bagi investor. Dengan pengetahuan dan insting bisnis yang dimiliki, investor sangat mungkin memiliki pendapat yang berbeda tentang di mana sebaiknya investasi dilakukan

AKAR PERMASALAHAN

1. Ketidakmampuan perencana dalam memprediksi dinamika yang akan terjadi dalam masa perencanaan

2. Kurangnya pemahaman perencana terhadap kondisi lingkungan dan sosial budaya wilayah/kawasan yang direncanakan

3. Kurangnya peran pemangku kepentingan dalam proses penyusunan RTR, sehingga ada kepentingan stakeholders yang tidak terakomodasi dalam RTR.

4. Belum optimalnya prosedur quality control yang diterapkan dalam proses persetujuan substansi di Kementerian ATR/BPN maupun proses evaluasi rancangan Perda sebelum ditetapkan menjadi Perda

6

Konflik Ruang: Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang masih Lemah



7

Konflik penataan ruang (Ernan, 2012)

Hipotesis

Lansekap Politik Institusi Pemerintah dalam Tata Ruang di Indonesia

Institusi	UU/PP	Kepentingan	
		Objektif/Umum	Subjektif
K Kehu-Tanan	UU 41/1999 PP 10/2010	Pelestarian Hutan	Kewenangan eksklusif pengelolaan Kaw Hutan
Kemen PU	UU 26/2007 PP 26/2008 PP 15/2010	Koordinasi Penataan Ruang	Kemudahan pengembangan infrastruktur jalan (tol)
BPN	UU 5/1960 PP 11/2010	Reforma Agraria	Mempertahankan Kewenangan terpusat hak guna tanah
Bappenas	UU 25/2004	Koordinasi Sist Perenc Nasional	Superioritas kebijakan sistem perencanaan nasional, termasuk yg berdimensi spasial
PEMDA	UU 32/2004	Pembangunan Daerah	- Otonomi lebih luas tata kelola SDA daerah – - Meningkatkan PAD
KLH	UU 32/2009	Pembangunan Berwawasan Lingkungan	Kewenangan perencanaan & pengendalian yang lebih luas dalam pengel SDA, Lingkungan & wilayah
K Perta-Nian	UU 41/2009	Ketahanan Pangan	-Mencegah alih fungsi lahan sawah - perlindungan usaha agribisnis (perkebunan)
K ESDM	UU 22/2001 UU 4/2009	Pembangunan Energi & SD devisa Nasional	-Akses penambangan di kaw lindung - Hak eksklusif kaw tambang

8 2. Pentingnya Kebijakan Berbasis Spasial untuk Pengembangan Wilayah

- *Spatial Policy Map* yang terintegrasi dapat membantu beberapa hal berikut:
 1. Menunjukkan bagaimana beberapa kebijakan mampu menunjukkan implikasi terhadap penggunaan tanah (land use) serta mendorong integrasi antar kebijakan
 2. Memaksimalkan keuntungan dan mengurangi kerugian serta membantu mencapai tujuan dari berbagai kebijakan secara bersamaan
 3. Secara umum, mampu meningkatkan awareness terhadap tata ruang bagi pembuat kebijakan dan keputusan
 4. Menstimulasi perdebatan publik terkait isu tata ruang, hingga kepada level komunitas




9

Implikasi Mengabaikan Spatial Planning

Dalam membuat kebijakan kadang kita mengabaikan implikasi terhadap penggunaan tanah sehingga dapat memberikan kontribusi negatif terhadap ekonomi, sosial dan lingkungan, termasuk diantaranya sebagai berikut:

1. Penduduk kota dan wilayah lainnya kesulitan transportasi, perumahan, energi , sumber daya air dan kerentanan terhadap banjir serta cuaca yang buruk
2. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan secara tata ruang tidak seimbang dan tidak optimal bagi negara maju maupun berkembang
3. Pembangunan perkotaan mengancam lahan pertanian yang berimbas pada ancaman kekurangan bahan pangan serta merusak keberlanjutan lingkungan
4. Munculnya protes dan ketidakseimbangan politik sebagai respon pembangunan yang tidak merata

10



BERFIKIR SPASIAL

Permasalahan spasial masih menjadi salah satu isu yang kurang menjadi sorotan dalam pembuatan kebijakan publik. Beberapa poin kurangnya perhatian terhadap isu tata ruang :

PEMAHAMAN KARAKTERISTIK WILAYAH

Kurangnya pemahaman akan area dan karakteristiknya, serta bagaimana satu kebijakan dapat memengaruhi perkembangan area tersebut

SUBSIDIARITAS PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Kurangnya pemahaman akan subsidiaritas – keputusan yang tepat dibuat di level yang tepat, dan bagaimana keputusan tersebut saling berhubungan dengan isu lain

KOORDINASI ANTAR LEMBAGA

Kurangnya koordinasi akan isu-isu lintas pemerintah daerah, provinsi, dan nasional yang menghasilkan cost jangka panjang pembangunan.

KOMUNIKASI ANTAR LEMBAGA

'Siloed' policy antar kelembagaan yang justru berujung pada hasil yang kontra-produktif

Pembentukan Kebijakan Tata Ruang

Kebijakan tata ruang biasanya kurang memperhatikan perencanaan politik dalam pengambilan keputusan



“Perencanaan Politik yang Baik Merupakan Salah Satu Kunci dari Keberhasilan dalam Pengambilan suatu Keputusan “

1. Kebijakan Tata Ruang akan selalu mengalami tantangan politik dan kepentingan semua stakeholder
2. Para pengambil keputusan sebaiknya tidak hanya berfokus pada perencanaan tata ruang saja, mereka sebaiknya memikirkan perencanaan politik (untuk memitigasi risiko politik) dalam Pengambilan Keputusan
3. Dalam membuat perencanaan politik pengambil keputusan dapat membuat skenario kebijakan, stakeholder mapping, analisa kerugian dan manfaat , pembuatan visi kebijakan , serta *quick win action*
4. Perencanaan politik yang baik juga menghindarkan distorsi kebijakan yang terpengaruh dari politik-politik sesuai dengan kepentingan golongan

Konflik Penataan Ruang: Pertarungan Politik Ruang

- Politik Ruang yang tidak kondusif telah menciptakan berbagai bentuk “konflik” penataan ruang dan “ketidakpastian” tata kelola ruang
- Ketidakpastian akibat berbagai ketidakkonsistenan sistem penataan ruang adalah “ladang empuk” bagi pemburu rente (korupsi, manipulasi, dll)
- Hambatan utama bagi kegiatan investasi (kepastian usaha, pengadaan sumberdaya publik, dll)
- Biaya Ekonomi Tinggi



APA AKIBATNYA JIKA RENCANA TATA RUANG TERLALU FLEKSIBEL ?

Masyarakat dan dunia usaha tidak memiliki **jaminan kepastian** pembangunan prasarana dan sarana yang dibutuhkan untuk menunjang berbagai aktivitasnya

Menimbulkan kerugian bagi investasi yang dilaksanakan sesuai dengan RTR yang lama, namun menjadi tidak sesuai dengan RTR yang baru

Hilangnya esensi perencanaan yang semestinya dapat menjadi pedoman jangka panjang dalam pelaksanaan pembangunan (*untuk apa ada rencana bila setiap saat berubah?*)

AKIBAT

LOKASI INVESTASI DALAM RENCANA TATA RUANG WILAYAH

*Penyusunan RTR sendiri telah mempertimbangkan berbagai peluang investasi yang terdapat di suatu daerah sehingga alangkah baiknya apabila dalam memilih lokasi, calon investor dapat memprioritaskan **lokasi investasi** yang telah ditetapkan di dalam RTR.*



Jika terdapat beberapa lokasi yang belum diatur di dalam RTR, maka langkah yang ditempuh adalah:

1. Memindahkan lokasi rencana investasi ke lokasi lain yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang, bila secara teknis memungkinkan;
2. Melakukan penyesuaian Rencana Tata Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang, bila secara teknis tidak dimungkinkan untuk dipindahkan dari lokasi yang direncanakan.

(ketentuan di atas diatur dalam Pasal 3 Perpres No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional)

2. Keterpaduan Infrastruktur Perkotaan berbasis Tata Ruang

KAWASAN DIDORONG DAN/ATAU KAWASAN YG DIKENDALIKAN DENGAN PROGRAM INFRASTRUKTUR PRIORITAS di MAMMINASATA

KETERANGAN:

	Program Sektor PU- SDA
	Program Sektor PU- Bina Marga
	Program Sektor PU- Cipta Karya
	Program Sektor Perhubungan
	Program Sektor Energi dan Ketenagalistrikan
	Program Sektor Telekomunikasi

D.22 Pengembangan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin 2016-2017

B.02 Pembangunan Jalan Middle Ring Road

A.41 Normalisasi S.Bringjene 2016-2017

C.81 Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kumuh 2016-2017

F.01 Pembangunan serat optik



B.4 Jalan Bypass Mamminasata

E. 15 Pemb. GI Panakukkang (ext) 60 MVA

Kawasan yg didorong: Kaw Industri

1. Kec Tamalanrea, Makassar
2. Kec. Marusu, Maros
3. Kec. Pattalassang, Gowa
4. Kec. Polobangkeng Utara dan Galesong Utara, Takalar
5. Kec. Bantimurung

Kawasan yg dikendalikan: Kaw Cagar Budaya



1. Benteng Fort Rotterdam dan Benteng Somba Opu, Makassar
2. Museum Balla Lompa, Gowa

3. PERLUNYA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

KOMITMEN DUNIA
(Komisi Bruntland 1987)

KOTA dan WILAYAH
BERKELANJUTAN

RTRW BERKELANJUTAN



17

Sustainable Development Goals (SDG's)

- GOAL 1 END POVERTY
- GOAL 2 END HUNGER
- GOAL 3 WELL-BEING
- GOAL 4 QUALITY EDUCATION
- GOAL 5 GENDER EQUALITY
- GOAL 6 WATER AND SANITATION FOR ALL
- GOAL 7 AFFORDABLE AND SUSTAINABLE ENERGY
- GOAL 8 DECENT WORK FOR ALL
- GOAL 9 TECHNOLOGY TO BENEFIT ALL
- GOAL 10 REDUCE INEQUALITY
- GOAL 11 SAFE CITIES AND COMMUNITIES
- GOAL 12 RESPONSIBLE CONSUMPTION BY ALL
- GOAL 13 STOP CLIMATE CHANGE
- GOAL 14 PROTECT THE OCEAN
- GOAL 15 TAKE CARE OF THE EARTH
- GOAL 16 LIVE IN PEACE
- GOAL 17 MECHANISMS AND PARTNERSHIPS TO REACH THE GOALS



PWK
2
6
9
10
11
13
17



18

Menjawab Tantangan kedepan: Sustainable Development Goals (SDGs)



The infographic features a red header with portraits of Joko Widodo and Jusuf Kalla, the Garuda Pancasila emblem, and the text 'NAWA CITA JOKO WIDODO - JUSUF KALLA 2014 - 2019'. Below this, a white wavy banner contains a list of nine points. The background shows a man in a blue batik shirt standing in a public square.

NAWA CITA
JOKO WIDODO - JUSUF KALLA
2014 - 2019

1. MENGHADIRKAN KEMBALI NEGARA UNTUK MELINDUNGI SEGENAP BANGSA DAN MEMBERIKAN RASA AMAN PADA SELURUH WARGA NEGARA
2. MEMBUAT PEMERINTAH TIDAK ABSEN DENGAN MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BERSIH, EFEKTIF, DEMOKRATIS, DAN TERPERCAYA
3. MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESA DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN
4. MENOLAK NEGARA LEMAH DENGAN MELAKUKAN REFORMASI SISTEM DAN PENEGAKAN HUKUM YANG BEBAS KORUPSI, BERMARTABAT DAN TERPERCAYA
5. MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA INDONESIA
6. MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS RAKYAT DAN DAYA SAING DI PASAR INTERNASIONAL
7. MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DENGAN MENGERAKAN SEKTOR STRATEGIS EKONOMI DOMESTIK
8. MELAKUKAN REVOLUSI KARAKTER BANGSA
9. MEMPERTEGUH KE-BHINEKAAN DAN MEMPERKUAT RESTORASI SOSIAL INDONESIA

Fokus SDGs yang sesuai dengan sembilan agenda prioritas Presiden (Nawacita) diantaranya:


- 1. Pembangunan Manusia
- 2. Kesejahteraan dan Pendidikan
- 3. Ekonomi Berkelanjutan
- 4. Energi
- 5. Perubahan Iklim

Menuju Tata Ruang yang Adil dan Berkelanjutan

Peran Stakeholders Menuju Tata Ruang yang Adil dan Berkelanjutan

Mewujudkan Tata Ruang yang adil dan berkelanjutan, diperlukan peran seluruh stakeholders untuk penataan ruang yg UTUH (Ruang Darat, Laut, Udara, termasuk Ruang dalam bumi sebagai suatu kesatuan), yang meliputi pemerintah, masyarakat, dan sektor privat/dunia usaha/investor

3. Peran masyarakat sebagai pengguna dan pembentuk ruang: Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan yang partisipatif dan kolaboratif Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang



2. Peran dunia usaha sebagai pengguna dan pembentuk ruang: Keterlibatan dunia usaha dalam proses perencanaan yang partisipatif dan kolaboratif Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang

1. Peran pemerintah sebagai regulator dan pembina dalam penataan ruang: Peningkatan kualitas produk-produk pengaturan tata ruang dan perencanaan tata ruang (rencana tata ruang) Membangun kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha untuk meningkatkan keterlibatan stakeholders dalam penataan ruang Kerjasama jangka panjang dengan ikatan profesi dan akademisi Sosialisasi produk tata ruang secara intensif dan berkala

UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG


Penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang **aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan** berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

- terwujudnya **keharmonisan dan keterpaduan**:
 - lingkungan alam dan lingkungan buatan;
 - penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan
- terwujudnya **pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif** terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang



Penataan Ruang menjamin pembangunan berkelanjutan

4. Sinkronisasi, Sinergi dan Inovasi dalam Penyusunan RTRW



INTEGRASI DAN SINKRONISASI




Keterpaduan perencanaan :
RTRWN, RTRW, RDTR

Keterpaduan pembangunan infrastruktur : PUPR, ENERGI, PERHUBUNGAN

Sinkronisasi → WAKTU, PELAKU, ANGGARAN, LOKASI

INTEGRASI /KETERPADUAN

Kesesuaian Proyek Strategis Nasional dengan RTPIPRJM KSN Mamminasata



Proyek Strategis Nasional dengan RTRW

1. Kesesuaian Lokasi (Tata Ruang)

**) RTRW yang sudah Perda maupun yang masih Raperda*

Pembangkit tenaga listrik 35 GW



152 pembangkit sesuai RTRW 60%.

Pelabuhan tol laut dan feeder tol laut



30 pelabuhan sesuai RTRW 96,6%

Bandar Udara



18 buah bandar udara sesuai RTRW 94,4%

Jaringan jalur kereta api



47 lintasan sesuai RTRW 89,3%

Trase jalan tol nasional



66 ruas jalan tol sesuai RTRW 100%

Waduk



65 waduk sesuai RTRW 69,3%

2. Keterpaduan Infrastruktur PSN, harus bisa menegaskan “peran strategis” dalam pengembangan kawasan/wilayah melalui keterkaitan sistemik utk mewujudkan kawasan yg didorong, dan/atau kawasan yg dikendalikan

INOVASI DALAM PERENCANAAN TATA RUANG

DUNIA
BERUBAH

INDONESIA
BERUBAH

LAMPUNG
BERUBAH

SDG'S, RPJMN, NAWACITA,
RTRWN, PSN (Energi dan Infrac.)

DOB, TOLL
SUMATERA,
ITERA DSK,

1. Arah perencanaan: darat → laut/maritim
2. Penetapan struktur dan pola ruang → berubah
3. Proyek Strategis nasional

INOVASI ???

INOVASI DALAM PERENCANAAN TATA RUANG

1. Arah perencanaan: darat → laut/maritim
→ KIM : Tanggamus ; KEK : Pariwisata (Lamsel dan Pesbar)
2. Penetapan struktur dan pola ruang → berubah
→ Pusat pertumbuhan baru: Lamteng, Sisi Timur:
sepanjang TOLL Sumatera (Lamsel, Lamtim, Menggala,
Tubabar, Mesuji)
3. Proyek Strategis Nasional (PSN)
→ Energi dan Infrastruktur (darat, laut, udara)

KAWASAN EKONOMI KHUSUS MANDALIKA



ZONA PARIWISATA



ALUR PELAYARAN INTERNATIONAL



BANDARA INTERNATIONAL LOMBOK




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 52 TAHUN 2014
TENTANG
KAWASAN EKONOMI KHUSUS MANDALIKA

KEK MANDALIKA DITETAPKAN
BERDASARKAN PP 52 TH 2014



LUAS KAWASAN 1.035,67 HA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 2014
TENTANG
DEWAN KAWASAN

KAWASAN EKONOMI KHUSUS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DEWAN KAWASAN KEK
DITETAPKAN BERDASARKAN
KEPRES 46 TH 2014

RENCANA MASTERPLAN KEK MANDALIKA BERBASIS TATA RUANG

- ❖ **RTRW Provinsi NTB Tahun 2009-2029** Kawasan Mandalika merupakan Pusat Kegiatan Lokal Sengkol dengan peruntukan pariwisata, perkebunan dan permukiman
- ❖ **Kawasan Strategis Provinsi** Kute dan sekitarnya dengan sektor unggulan pariwisata, industri dan perikanan;
- ❖ **RTRW Kab. Lombok Tengah Tahun 2011-2031 (PERDA No. 7)** Rencana Pola Ruang Kawasan Pariwisata (Wisata Alam, Wisata Sejarah, Wisata Budaya dan Wisata Buatan)
- ❖ **Kawasan Strategis Kabupaten** Kute dan sekitarnya dengan sektor unggulan pariwisata, industri;

Diperlukan pengaturan lebih detail dalam Rencana Master Plan Kawasan Mandalika

Contoh ISU PW → merubah Struktur Ruang :
KAW. NATAR-JATI AGUNG DAN TANJUNG BINTANG
→ PUSAT PERTUMBUHAN BARU LAMPUNG
→ KSP : Kawasan Strategis Kabupaten

Bandara Radin Inten status kewenangannya bukan milik Kabupaten Lamsel lagi. Kabupaten Lamsel kehilangan aset provinsi. Bandara terbesar di Provinsi Lampung tersebut akan menjadi bandara bertaraf internasional. Targetnya, rencana ini rampung pada 2017

Kesiapan penyediaan pusat pelayanan kota. Beririsan sama pusat pelayanan kota milik Kabupaten Lamsel.

Kesiapan penyediaan pusat pelayanan kota. Beririsan sama pusat pelayanan kota milik Kabupaten Lamsel.

PETA ISU EKSTERNAL RTR KSK BINTANG AGUNG

Legenda

- Object Strategis
- ⊙ Kota Baru
- ⚓ Pelabuhan
- ✈ Bandara
- <all other values>

LAYER

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer (K1)
- Jalan Kolektor Primer (K2)
- Jalan Lokal
- Rencana Jalan Tol
- ⊘ Rel KA
- Jalan Terusan Ryacudu
- Inti KSK Bintang Agung
- Wilayah KSK Bintang Agung
- Wilayah Administrasi Lampung Selatan
- DOB Natar Agung
- Metropolitan BDL


N
1:150,000

0 0.75 1.5 3 4.5 6 Miles

Kontribusi subsector perkebunan berkurang signifikan bagi Kab. Lamsel karena sebagian besar lahan hutan berada dalam DOB Natar Agung

Kontribusi sector industri pengolahan sangat prima bagi DOB Natar Agung karena 71% Industri Pengolahan Lamsel berada dalam wilayah DOB

Kecenderungan terjadinya alih guna lahan akibat upaya untuk memenuhi pusat pelayanan di kota.



KOTA BARU

Seluas 350 Ha lahan telah dibebaskan dan diambil alih oleh Pemerintah Provinsi Lampung. Sebelumnya lahan tersebut merupakan tanah garapan petani yang sudah lama digarap dari lahan Eks-LIPI seluas 950 Ha. Petani yang lahannya terkena gusuran tersebut diberi ganti rugi sebesar Rp5.000.000 per hektar

Belanja pemerintah untuk Kotabaru Bandar-Negara yang cukup besar, sampai saat ini berkisar 0.5 Trilyun. Cenderung terjadi ketimpangan distribusi GE di wilayah Lamsel

PETA ISU EKSTERNAL RTR KSK BINTANG AGUNG

Legenda

- Object Strategis
- ⊙ Kota Baru
- ⚓ Pelabuhan
- ✈ Bandara
- <all other values>

LAYER


- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer (K1)
- Jalan Kolektor Primer (K2)
- Jalan Lokal
- Rencana Jalan Tol
- Rel KA
- Jalan Terusan Ryacudu
- Inti KSK Bintang Agung
- Wilayah KSK Bintang Agung
- Wilayah Administrasi Lampung Selatan
- DOB Natar Agung
- Metropolitan BDL

N
1:150,000

0 0.751.5 3 4.5 6 Miles


Kecenderungan terjadinya alih guna lahan akibat upaya untuk memenuhi pusat pelayanan di kota.

Dengan adanya pembangunan Kota Baru maka terkait jaringan prasarana seperti jalan, drainase, jaringan air limbah, jaringan persampahan maka harus adanya peningkatan kapasitas dari tiap jaringan prasarana yang ada. Karena penduduk akan terpusat di ibukota Kotabaru Bandar-Negara



KAWASAN METROPOLITAN BANDAR LAMPUNG

PETA ISU EKSTERNAL RTR KSK BINTANG AGUNG



Legenda

- Object Strategis
- Rencana Jalan Tol
- ⚓ Pelabuhan
- ✈ Bandara
- ⦿ Kota Baru
- Jalan Terusan Ryacudu
- Rel KA
- Jalan Lampung Selatan
- ▭ DOB Natar Agung
- ▭ Metropolitan BDL
- ▭ Inti KSK
- ▭ Wilayah KSK
- ▭ Administrasi Lampung Selatan



1:500,000



Menuju Tata Ruang yang Adil dan Berkelanjutan

Perencanaan Tata Ruang

- Peningkatan kualitas proses perencanaan tata ruang
- Penentuan struktur ruang dan pola ruang yang harmonis dan komplementer
 - Peran aktif masyarakat dalam sinkronisasi kebijakan pembangunan
 - Inventarisasi kebutuhan lahan yang diperlukan
 - Penyediaan peta tematik
 - Metodologi dan proses perencanaan yang inovatif dan kreatif
 - Pemahaman terhadap local content

Pemanfaatan Ruang

- Keterpaduan penerbitan perizinan pemanfaatan ruang, izin hak penggunaan, serta hak milik bidang tanah dan kawasan berbasis rencana tata ruang
- Perwujudan struktur ruang dan pola ruang berbasis rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang
 - Penatagunaan air, udara, sumber daya alam lainnya, dan tanah
 - Pemenuhan kebutuhan lahan
 - Proses monitoring dan

Penegendalian Pemanfaatan Ruang

- Perwujudan tertib tata ruang dan kesesuaian pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya
- Pemahaman terhadap audit ruang dalam rangka mengetahui simpangan dan pelanggaran tata ruang dalam rangka mewujudkan tertib ruang
 - Pemahaman terhadap penanganan konflik penataan ruang

Kesimpulan

- Penataan ruang sebagai kebijakan yang berbasis spasial sangat diperlukan dalam rangka menjawab isu dan tantangan global sebagaimana tertuang dalam Sustainable Development Goals (SDGs), menghadapi tantangan dan tuntutan dinamika pembangunan termasuk mengakomodasi adanya Proyek Strategis Nasional, serta menjawab isu-isu strategis tata ruang dan penyelesaian konflik ruang
- Berbagai upaya menuju tata ruang yang adil dan berkelanjutan dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi di setiap tahapan pelaksanaan penataan ruang yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang

Kesimpulan

- Diperlukan peran seluruh stakeholders sesuai dengan fungsi utamanya, yaitu pemerintah sebagai regulator dan pembina dalam penatan ruang, masyarakat sebagai pengguna dan pembentuk ruang, serta sektor privat/dunia usaha sebagai pengguna dan pembentuk ruang dalam siklus penyelenggaraan penataan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang yang adil dan berkelanjutan
- Diperlukan adanya ketentuan peraturan perundangan terkait ruang dan pengelolaan sumberdaya alam yang terdiri atas semua sektor
- Lembaga penataan ruang yang kokoh di atas kepentingan semua sektor
- Penyelerasan ulang nomenklatur penataan ruang



37

Sumber:

- 1. Bahan Kuliah Ernan Rustiadi, IPB, 2012
- 2. Makalah Menteri ATR, 3 November 2016
- 3. Makalah Dirjen Tata Ruang, KATR, 3 Nove,ber 2016



SEKIAN DAN TERIMA KASIH